



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/141 /DINKES/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Jamaah Haji agar dapat melaksanakan Ibadah Haji dengan lancar, baik dan benar sesuai dengan ajaran Agama Islam, perlu dilaksanakan pembinaan dan pelayanan serta perlindungan kesehatan bagi Jamaah Haji melalui penyelenggaraan kesehatan Haji;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan Haji Pemerintah Kabupaten membentuk tim penyelenggara kesehatan Haji Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan :


1. pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji di Kabupaten, termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal;
2. penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan haji di Kabupaten;
3. peningkatan sumber daya manusia kesehatan haji di Kabupaten;

4. penyediaan perbekalan kesehatan dan transportasi kesehatan Jamaah Haji sakit;
5. pengamatan penyakit potensi wabah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 24 April 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR : 188.45/141 /DINKES/2018
 TANGGAL : 24 April 2018

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 TAHUN 2018

- I. Pembina : - Bupati
 - Wakil Bupati
- II. Pengarah : - Sekretaris Daerah Kabupaten
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- III. Penanggungjawab : - Kepala Dinas Kesehatan
 - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
- IV. Pelaksana Teknis
1. Ketua : dr. Ahmad Ridwan Ritonga
 2. Wakil Ketua : H. Ibsah Siregar, SKM
 3. Sekretaris : Sri Rahayu, SKM
 4. Wakil Sekretaris : Susy Nurhayati, AMK
 5. Anggota : 1. Khairani Murni (Staf Dinas Kesehatan)
 2. Khairul Anwar Sinaga, SKM (Staf Dinas Kesehatan)
 3. Hj. Lasfita Juniarti, Am.Keb (Staf Dinas Kesehatan)
 4. Milda Hasibuan, AMKL (Staf Dinas Kesehatan)
 5. Dewi Sri Handayani, AMK (Staf Dinas Kesehatan)
- V. Tim Kerja
- A. Narasumber Provinsi Kegiatan Pelatihan Registrasi Buku Haji Di Dinas Kesehatan.

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	drg. Andy Kusmawan	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara	Tenaga Medis

- B. Petugas Pelaksana Kegiatan Pelatihan Registrasi Buku Haji di Dinas Kesehatan.

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	drg. Lomona Tambunan, M.Kes	Dinas Kesehatan	Ketua
2	H. Ibsah Siregar, SKM	Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
3	Sri Rahayu, SKM	Dinas Kesehatan	Sekretaris
4	Anissa Romadona Siregar, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Evi Syafrida Hasibuan, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Anggota

- C. Petugas Pelaksana dan Pemeriksa Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten.

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	dr. Wirandi Dalimunthe, SpPD	RSUD Kotapinang	dr. Spesialis Penyakit Dalam
2	dr. Dedy Abdi Syahputra, SpP	RSUD Kotapinang	dr. Spesialis Paru
3	dr. Adrin Mahmuddin Hrp, Sp. OG	RSUD Kotapinang	dr. Spesialis Kandungan

4	dr. Rahim Adriandi Hasibuan	Puskesmas Mampang	Tenaga Medis
5	dr. Lily Syafitri Lubis	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
6	dr. Sri Immayani Siregar	Puskesmas Kotapinang	Tenaga Medis
7	dr. Kamisah Siregar	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
8	dr. Jamiluddin Harahap	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
9	dr. Nuradillah Nasution	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
10	dr. Nurdin Yusuf Siregar	Puskesmas Sisumut	Tenaga Medis
11	dr. Ratna Wati Harahap	Puskesmas Teluk Panji	Tenaga Medis
12	dr. Ahmad Ridwan Ritonga	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
13	Muhammad Ridwan Rambe	RSUD Kotapinang	Paramedis
14	Siti Nurmaya Sari, Am.Keb	RSUD Kotapinang	Paramedis
15	Syafitri Kurniati	RSUD Kotapinang	Paramedis
16	Ridwan Efendi	RSUD Kotapinang	Paramedis
17	Yusri Hayani Nasution, AMK	RSUD Kotapinang	Paramedis
18	Irma Yani Siregar, Am.Keb	RSUD Kotapinang	Paramedis
19	Mardiah Hasanah Rambe, AMR	RSUD Kotapinang	Paramedis
20	Sri Hertika	RSUD Kotapinang	Paramedis
21	H. Samwel Efendi, S.Kep, Ners	RSUD Kotapinang	Paramedis
22	Gita Afriani Rambe	RSUD Kotapinang	Paramedis
23	Muhammad Yani Hasibuan	Puskesmas Kotapinang	Paramedis
24	Dian Handayani, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
25	H. Ibsah Siregar, SKM	Dinas Kesehatan	Paramedis
26	Dewi Sri Handayani, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
27	Hj. Lasfita Juniarti, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
28	Susy Nurhayati, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis

D. Petugas Pengaman Kesehatan Haji di Provinsi Sumatera Utara.

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	drg. Lomona Tambunan, M.Kes	Dinas Kesehatan	Tenaga Medis
2	dr. Nurdin Yusuf Siregar	Puskesmas Sisumut	Tenaga Medis
3	dr. Triana Syahputri	Puskesmas ulumahuam	Tenaga Medis
4	dr. Efdy Zulfaisal Hanafi Harahap	Dinas Kesehatan	Tenaga Medis
5	dr. Ali Naungan Rambe	Puskesmas Rasau	Tenaga Medis
6	Dewi Sri Handayani, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
7	Sri Hariati, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
8	Dian Handayani Ritonga, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
9	Susy Nurhayati, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
10	Anissa Romadona Siregar, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
11	Evi Syafrida Hasibuan, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
12	Williadi, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
13	Muhammad Yani Hasibuan	Puskesmas Kotapinang	Paramedis
14	Rismaya Siregar, AMK	Puskesmas Kotapinang	Paramedis
15	Faisal Alwan Nasution, AMK	Puskesmas Kotapinang	Paramedis
16	Khairani Murni, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
17	H. Ibsah Siregar, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
18	Milda Hasibuan, AMKL	Dinas Kesehatan	Non Paramedis

19	Khairul Anwar Sinaga, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
20	Sri Rahayu, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
21	Saliman Nasution, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
22	Desti Muliono	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
23	Mega Elisa Siregar, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
24	Zulham Syahputra Harahap	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
25	Edi Abbas	Dinas Kesehatan	Non Paramedis

BUPATI LABUHAN BATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG